

**EFEKTIVITAS ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DALAM  
MENEGAKKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN**

**EFFECTIVENESS EFFECTIVENESS OF ELECTRONICS (E-TILANG) IN  
ENFORCING LAW OF TRAFFIC VIOLATION IN THE WEST JAVA REGIONAL  
POLICE AREA CONNECTED WITH LAW NUMBER 22 OF 2009  
ABOUT TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT**

**Harris Fardillah, Hernawati RAS, Jafar Sidik**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

---

***ABSTRAK***

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum ini dicanangkan sejak Indonesia merdeka dan dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka setiap bidang kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, termasuk kegiatan masyarakat yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. UU 22/2009 terbit untuk memberikan landasan hukum kegiatan masyarakat yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. UU 22/2009 juga mengatur tentang penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) melalui sistem e-tilang. Filosofi dari diberlakukannya e-tilang ini, karena penindakan melalui tilang manual banyak kendalanya, termasuk perilaku koruptif aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu bagaimana efektivitas e-tilang dalam menegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui penerapan e-tilang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan data primer dan sekunder dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penindakan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan jalan sebagaimana diatur dalam UU 22/2009 Pasal 316 ayat (1) UU 22/2009, tidak termasuk didalamnya Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 313, dengan menggunakan sistem atau mekanisme e-tilang belum efektif menekan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan UU 22/2009 di wilayah hukum Polda Jabar. Hal ini disebabkan karena setelah penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sistem e-tilang diterapkan secara resmi mulai 16 Desember 2016, justru tingkat pelanggaran di wilayah hukum Polda Jabar semakin meningkat, tercatat tahun 2017 sebanyak 1.088.114 pelanggaran dan tahun 2018 sebanyak 1.523.980 pelanggaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem e-tilang, dipengaruhi oleh faktor peraturannya sendiri (UU 22/2009), walaupun dibentuk sesuai dengan asas-asas perundang-undangan, tetapi nilai sanksi belum maksimal. Faktor penegak hukumnya yang belum konsisten dan konsekuen dalam menegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, sudah ideal dapat mendukung e-tilang, tetapi faktor pendidikan terhadap keterampilan dan adaptasi dengan teknologi bagi petugas dapat mempengaruhi efektivitas e-tilang. Faktor masyarakat, karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak disiplin dan tidak takut terhadap sanksi pelanggaran, karena beranggapan dapat selesai secara damai, dan faktor budaya masyarakat, terkait dengan pikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

**Kata Kunci:** E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, Angkutan Jalan

### **ABSTRACT**

*The Republic of Indonesia is a State of Law. This concept of the state of law has been declared since Indonesia's independence and is included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state of law, every aspect of community life is regulated by law, including community activities related to traffic and road transport. UU 22/2009 was issued to provide a legal basis for community activities related to road traffic and transportation. UU 22/2009 also regulates the enforcement of traffic violations and road transport (LLAJ) through the e-ticketing system. The philosophy of the enactment of this e-ticket, is because there are many obstacles to the enforcement through manual ticketing, including the corrupt behavior of law enforcers. Based on this, the problem can be identified, namely the effectiveness of e-ticketing in suppressing traffic violations and what factors can affect the law enforcement of traffic violations through the use of e-ticketing. This research uses a normative juridical approach, with the research specification is descriptive analytical and using primary and secondary data using data analysis on normative qualitative data. The results of this study are the violation of road traffic violations using the E-ticketing system or mechanism has not been effective in suppressing violations of traffic and road transport under UU 22/2009 in the West Java Regional Police jurisdiction. This is because after the enforcement of Traffic and Road Transportation violations through the E-ticketing system was officially implemented on December 16, 2016, the level of violations in the West Java Regional Police area has increased and factors affecting the effectivity or ineffectivity of the enforcement of traffic violations and Road Transport through the E-Ticketing system, is influenced by its own regulatory factors (UU 22/2009), although formed in accordance with the principles of the legislation, but the value of sanctions has not been maximized. The law enforcement factors that are not yet consistent and consistent in enforcing the law, the factor of facilities or facilities, are ideally able to support e-ticketing, but the education factor on skills and adaptation to technology for officers can influence the effectiveness of e-ticketing. Community factors, because there are still some people who are undisciplined and are not afraid of sanctions for violations, because they think they can be resolved peacefully, and community cultural factors, related to social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused.*

**Keywords:** E-ticketing, Traffic Violations, Road Transportation

#### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), dan disebutkan pula bahwa Pemerintah Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan bunyi penjelasan undang-undang tersebut mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan aktivitas

penyelenggaraan negara tidak boleh berdasarkan kekuasaan belaka akan tetapi harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Fungsi hukum dalam hal ini, adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya

berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Selain itu juga fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan penggerak pembangunan. Hukum mempunyai ciri memerintah, melarang, memaksa dan mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis, karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan, dapat menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Sebagai penggerak pembangunan, hukum memiliki daya mengikat dan memaksa yang dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum menjadi alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Indonesia sebagai Negara Hukum, diaplikasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bidang kehidupan bangsa dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut UU17/2007), mengatur tentang arah dan tujuan pembangunan jangka panjang nasional.

Khusus dalam bidang pembangunan hukum, diharapkan terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

Terwujudnya arah pembangunan nasional di bidang hukum sebagaimana tersebut di atas, memerlukan aparat penegak hukum yang profesional dan

mampu untuk melaksanakannya. Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi Polri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 2/2002) menyebutkan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tugas pokok Polri adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan (Pasal 14 ayat (1) huruf (b) UU2/2002). Mengenai tugas pokok Polri ini, ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (e), Pasal 200, Pasal 259, Pasal 264-272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU 22/2009). Tugas pokok Polri sebagaimana dimaksud dalam UU 22/2009 adalah untuk melakukan registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, pendidikan berlalu lintas, serta untuk terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan kewenangan Polri yang dilakukan, salah satunya dengan cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atau disebut juga dengan operasi kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan kendaraan bermotor melalui tindakan operasi, akan menghasilkan temuan berupa pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Atas dasar pelanggaran lalu lintas tersebut, diterbitkanlah surat tilang atas nama pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran, yang isinya antara lain ketentuan pasal yang dilanggar, jumlah uang denda atau titipan, dan hari, tanggal, jam dan tempat sidang pengadilan untuk menetapkan besaran sanksi denda yang harus disetor atau dititipkan oleh pelanggar melalui bank yang ditunjuk.

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas, yang semula dilakukan secara manual, yaitu dengan cara sebagaimana tersebut di atas, kemudian berubah dengan cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Perubahan tersebut bukanlah tanpa sebab. Suburnya praktik per-caloran, pungutan liar dan kesemrawutan dalam praktik dan proses birokrasi yang tidak sederhana menjadi alasan utama adanya perubahan mekanisme tersebut yang digelontorkan sejak tanggal 30 Desember 2016,<sup>2</sup> dan diterapkan sejak November 2018.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik ini disebut juga elektronik tilang, atau yang dikenal dengan e-tilang. E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua user, yang pertama, yaitu pihak Kepolisian dan yang kedua adalah pihak Kejaksaan. Pada sisi Kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi android. Sedangkan pada pihak Kejaksaan sistem berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Tujuan utama dari tindakan operasi pemeriksaan kendaraan di jalan adalah untuk menekan angka pelanggaran

lalu lintas, yang dapat berimplikasi pada ketertiban dan keselamatan di jalan. Data kecelakaan lalu lintas secara nasional tahun 2016, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2017 dengan 101.022 kejadian dan tahun 2018 dengan 103.672 kejadian. Sementara jumlah korban meninggal tahun 2017 adalah sebanyak 30.568 jiwa pada tahun 2017. Sementara data tilang tahun 2017 sebanyak 7.456.915 dan tahun 2018 sebanyak 7.107.992. walaupun terdapat penurunan tilang dari tahun 2017 ke tahun 2018, tetapi tidak menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas menurun. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas secara nasional dari tahun 2012 hingga 2016, angka pelanggaran melonjak sampai 47% (empat puluh tujuh persen). Berdasarkan data data pelanggaran lalu lintas milik Korlantas Polri terlihat sejak 2012, jumlah pelanggaran tidak pernah turun. Data pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) pada tahun 2017, adalah 1.088.114 pelanggaran yang dikenakan tilang, sementara pelanggaran lalu lintas tahun 2018, adalah 1.523.980 pelanggaran, yang sudah diajukan ke pengadilan dan ditilang, hanya 1.124.960 pelanggaran yang dikenakan tilang. Pelanggaran lalu lintas harus ditekan, karena salah satu dampak dari pelanggaran lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jabar tahun 2016 menunjukkan angka 6.861 kasus. Sementara tahun 2017, angka kecelakaan lalu lintas 6.865 kasus dan tahun 2018 angka kecelakaan lalu lintas naik menjadi 6.926. Akibat kecelakaan tersebut di tahun 2017, menyebabkan 3.568 jiwa meninggal dunia dan tahun 2018, menyebabkan 3.351 jiwa meninggal dunia.

Penerapan e-tilang merupakan perbaikan sistem tilang yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas. Penerapan e-tilang juga diikuti dengan tilang dengan kamera CCTV, atau

yang disebut juga *Electronic Traffic Law Enforcement* (e-TLE), yaitu pemasangan kamera pengintai pada tiang-tiang lampu lalu lintas (*Traffic Light*). Dengan e-TLE ini akan menangkap gambar atau foto kendaraan yang melanggar lalu lintas. Untuk selanjutnya hasil tangkapan ini diintegrasikan pada sistem yang ada di Kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat tilang kepada pelanggar.

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar, sehingga para stakeholder yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan, harus berfikir keras bagaimana cara menanggulangi atau menekan tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut, salah satunya dengan menerapkan sistem e-tilang. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bagaimana efektivitas e-tilang dalam menegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui penerapan e-tilang?

## B. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pengkajiannya mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta yang ada didalam masyarakat.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan  
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti sumber data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : UU 22/2009; UU 2/2002; dan PP 80/2011. Bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, indeks, surat kabar, jaringan internet dan sebagainya.

b) Penelitian Lapangan  
Untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian, maka dilakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa bahan-bahan pustaka, jurnal, dokumen-dokumen resmi, buku-buku

yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dilakukan dengan cara Studi kepustakaan.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Soedjono Soekanto analisis data dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

#### C. PEMBAHASAN

Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita atau tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan NKRI tersebut teramat sangat tegas dalam alinea ke-4 (empat) UUD 1945, yaitu diantaranya mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan tanpa rasa aman dan tertib tidak mungkin akan tercapai. Ketertiban adalah tujuan dari hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hukum yang paling akhir adalah mencapai kesejahteraan.

Terbitnya UU 2/2002 merupakan implikasi dari visi RPJPN untuk melakukan pembenahan terhadap struktur hukum terhadap salah satu instansi penegak hukum, yaitu kepolisian. Dengan lahirnya UU 2/2002, lembaga hukum Polri lebih profesional, mandiri dan kuat, sehingga tugas pokok dan fungsi Polri sebagai pemberi rasa aman dan tertib dapat tercapai dengan baik.

Salah satu fungsi Polri yang terkait dengan keamanan, kelancaran dan ketertiban di jalan adalah Polri dengan fungsi LLAJ. Dalam rangka menunjang fungsi Polri di bidang LLAJ ini telah dibentuk UU 22/2009, sebagai pedoman bagi Polri untuk melaksanakan tupoksinya di bidang LLAJ ini agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, khususnya dalam melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran LLAJ.

Selain sebagai pedoman sebagai tersebut di atas, terbitnya UU 22/2009 juga karena desakan atau tuntutan pengaruh lingkungan strategis, baik regional maupun internasional, terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Adanya atau diaturnya tentang penindakan pelanggaran LLAJ dengan mekanisme surat tilang elektronik, dan diterimanya bukti elektronik sebagai dasar pengenaan denda tilang di pengadilan, merupakan contoh pengaruh lingkungan strategis tersebut.

Pada dasarnya terbitnya UU 22/2009 adalah untuk menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU 14/1992), yang dianggap sudah tidak sesuai dan juga sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengaruh lingkungan strategis.

Melihat alasan konsideran UU 22/2009 untuk merubah UU 14/1992 tersebut, apabila dikaitkan dengan teori negara hukum, maka pembentukan UU 22/2009, sesuai denganciri-ciri suatu negara hukum, yaitu karena UU 22/2009 dibentuk dalam rangka pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan

umum, hukum yang dibuat bukan hukum yang sewenang-wenang, tetapi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan negara memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Keadilan merupakan syarat ketertiban, dan keadilan serta ketertiban merupakan tujuan hukum, selain kepastian hukum.

Tujuan hukum adalah ketertiban, oleh karena itulah landasan diterbitkannya UU 22/2009. Dalam hal ini UU22/2009 dapat dianggap sebagai sarana untuk membangun masyarakat. hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pikiran Mochtar ini mendasarkan bahwa ketertiban dan keteraturan dalam pembangunan sangat mutlak diperlukan. Untuk itu norma hukum dalam arti UU22/2009 seharusnya dapat memberi arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan. Dalam hal ini kegiatan manusia yang dimaksud adalah kegiatan manusia dalam berlalu lintas di jalan, agar sesuai dengan tujuan dibentuknya UU tersebut, yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagimasyarakat.

Adanya pembaharuan dalam UU 22/2009 terkait dengan

diberlakukannya mekanisme e-tilang dalam penindakan pelanggaran LLAJ, artinya hukum dalamarti UU ini membantu proses perubahan masyarakat, dari semula menggunakan mekanisme tilang manual, yang tidak efektif dan tidak pula efisien, dari segi waktu penyelesaiannya maupun biaya yang dikeluarkan, belum lagi dengan adanya perbuatan-perbuatan oknum penindak yang membuka peluang terjadinya transaksi yang melanggar hukum, membuat sistem tilang manual sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya perubahan pola pikir dalam penindakan pelanggaran UU 22/2009 sebagaimana tersebut di atas, merupakan bukti bahwa hukum atau norma merupakan sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Penindakan pelanggaran LLAJ sebelum berlakunya sistem atau mekanisme e-tilang dilakukan dengan cara manual. Sistem tilang manual, sudah banyak kendala di lapangan termasuk masalah lambatnya pelayanan, sampai dengan adanya potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Sebagaimana temuan Ombudsman, bahwa dalam sistem tilang manual ditemukan sebanyak 90% (Sembilan puluh persen) pelanggaran Polri di bidang lalu lintas dan 95% (Sembilan puluh lima persen)-nya adalah perilaku Polantas yang melakukan pungutan liar di jalan; Adanya mall administrasi dalam pelayanan tilang, karena ketidakpastian, ketidaktepatan, korupsi dan inefisiensi birokrasi berdampak pada pelayanan publik yang rendah; dan pelayanan publik yang rendah dapat berupa situasi dan kondisi pengurusan tilang yang ramai, padat, meyebabkan pelayanan tidak manusiawi, tidak mencerminkan marwah penegakan hukum, adanya potensi tindak pidana

lain yang bisa terjadi, seperti pencopetan, pencurian dan percaloan. Temuan lainnya ada menyebutkan bahwa dalam sistem tilang manual, BPK telah menemukan adanya sisa pengelolaan denda tilang di rekening Kejaksaan, dan tumpeng tindh dalam pengelolaan rekening penampung yang lama.

Kelemahan pada sistem tilang manual ini-lah yang kemudian menjadi dasar filosofis diundangkannya UU 22/2009 dan kemudian diberlakukannya sistem E-Tilang. Berdasarkan data penindakan pelanggaran LLAJ di seluruh wilayah hukum Polda Jabar, tersebut bahwa pada tahun 2017 terdapat 1.088.114 (satu juta delapan puluh delapan ribu seratus empat belas) pelanggar LLAJ yang dikenakan tindakan tilang. Sementara tahun 2018, terdapat 1.523.980 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh) pelanggar dan yang ditilang sebesar 1.124.960 (satu juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh).

Sementara pada tahun 2018 data pelanggaran LLAJ di wilayah hukum Polda Jabar adalah sebesar 1.523.980 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) pelanggaran, dan yang dikenakan tindakan tilang sebesar 1.124.960 (satu juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh), sementara yang dikenakan tindakan teguran sebanyak 399.020 (tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu dua puluh) pelanggar.

Berdasarkan data tersebut di atas, dan mengingat pemberlakuan e-tilang sejak Desember 2016, maka dapat dikatakan, bahwa sistem e-tilang belum dapat menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jabar. Apabila situasi dan kondisi E-tilang yang belum dapat menekan tindak pidana

pelanggaran LLAJ, dikaitkandengan teori efektivitas hukum, maka dapat dikatakan bahwa pemberlakuan e-Tilang dalam penindakan pelanggaran LLAJ, belum efektif menekan pelanggaran LLAJ.

Efektif atau tidaknya suatu norma, dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor ini dicetuskan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

**a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)**

Menurut faktor ini, dikaitkan dengan penerbitan UU 22/2009 beserta peraturan pelaksanaannya, maka dapat dikatakan bahwa UU 22/2009 telah diterbitkan secara sistematis, dalam arti bahwa penerbitannya tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi dan Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

**b. Faktor penegak hukum:**

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi nafas dari efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Faktor penegak hukum ini juga terkait dengan struktur hukum. Struktur hukum dalam UU 22/2009 adalah Polri yang berhak dan berwenang melakukan penindakan pelanggaran LLAJ. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-



undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas dan profesionalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum ini adalah banyak kasus penyelewengan kewenangan diranah penegak hukum oleh oknum Polri yang banyak melakukan pelanggaran. Walaupun pemberlakuan E-Tilang didasari oleh adanya hal-hal negatif terkait dengan penegak hukum sebagaimana temuan-temuan dari Ombudsman tersebut diatas.

**c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:**

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum dalam melaksanakan penindakan pelanggaran LLAJ melalui e-tilang, sudah terpenuhi dengan baik. Selain itu penerapan sistem e-tilang juga sudah melalui berbagai uji coba di berbagai daerah. Faktor ini juga terkait dengan kesiapan pendidikan aparat penegak hukum dan perangkat teknologi informasi, termasuk perangkat keras berupa komputer dan jaringan internet yang digunakan dan kelancaran konektivitas antara Polri sebagai user dilapangan dalam mengoperasikan E-tilang dengan Kejaksaan dan Pengadilan serta bank penerima pembayaran denda tilang.

**d. Faktor masyarakat:**

Mengenai faktor masyarakat sama halnya dengan faktor penegak hukum, merupakan faktor penting dalam

menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Faktor masyarakat ini terkait dengan pernyataan-pernyataan Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Faktor manusia ini, adalah faktor yang disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik

kendaraan, pejalankaki, maupun pejalan kaki (supir). Adanya tingkah laku sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamahnya seperti diselesaikan dengan jalan "atur damai" membuat pelanggaran lalu lintas menepelkan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

**e. Faktor kebudayaan:**

Faktor kebudayaan ini terkait dengan kebudayaan masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, terdapat berbagai variasi kebudayaan yang dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan. Oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Penegakan hukum yang baik adalah karena hubungannya yang baik antara kultur hukum, struktur hukum dan substansi hukum. Tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum, tetapi juga terkait dengan kultur hukum. Namun demikian ketiga unsur tersebut, struktur, substansi dan kultur hukum belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh penegak hukum (Polri) sebagai struktur hukum yang merupakan bagian dalam masyarakat dan kultur hukum dalam melakukan penindakan pelanggaran LLAJ, terlibat juga dalam perilaku koruptif, dengan melakukan penindakan berdasarkan transaksional.

#### D. SIMPULAN

1. Penindakan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan jalan dengan menggunakan sistem atau mekanisme E-Tilang belum efektif menekan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan UU 22/2009 di wilayah hukum Polda Jabar. Hal ini disebabkan karena setelah penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sistem E-tilang diterapkan secara resmi mulai 16 Desember 2016, justru tingkat pelanggaran di wilayah hukum Polda Jabar semakin meningkat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sistem E-Tilang, dipengaruhi oleh faktor

peraturannya sendiri (UU 22/2009), faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syukri Albani, dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Srimahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Siste e-tilang Milai Menggeliat*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/08/penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dengan-sistem-e-tilang-mulai-menggeliat>, tanggal 13 Juli 2019, Jam. 13.50
- Analisis Penerapan e-tilang di Indonesia*, d Sepanjang 2018, Polisi Catat 27.910 Pengendara Tewas di Jalan, diakses dari <https://www.merdeka.com/pe-ristiwa/sepanjang-2018-polisi-catat-27910-pengendara-tewas-di-jalanan.html>, tanggal 10 Juli 2019, Jam 08.30

Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Darat 2017*, Badan Pusat Statistik RI, Jakarta, 2018.  
Sepanjang 2018, Polisi Catat 27.910 Pengendara Tewas di Jalan, diakses dari <https://www.merdeka.com/pe-ristiwa/sepanjang-2018-polisi-catat-27910-pengendara-tewas-di-jalanan.html>, tanggal 10 Juli 2019, Jam 08.30

Febri Ardiani Saragih, *Angka Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Pernah turun*, diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2017/10/22/153700315/angka-pelanggaran-lalu-lintas-tidak-pernah-turun->, tanggal 13 Juli 2019, Jam 14.00

*Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Polres dan Kendaraan yang Terlibat di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016*, diakses dari <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/396/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-polres-dan-kendaraan-yang-terlibat-di-provinsi-jawa-barat-2016.html>, tanggal 13 Juli 2019, Jam 14.50.

Agus Warsudi, 2018, *Sebanyak 3.351 Nyawa Melayang Akibat Laka Lintas di Jabar*, diakses dari <https://jabar.sindonews.com/read/3688/1/2018-sebanyak-3351-nyawa-melayang-akibat-lakalantas-di-jabar-1545991946>, tanggal 13 Juli 2019, Jam. 15.00